



# **BUPATI KULON PROGO**

---

## **INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO**

**NOMOR 2 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

**LARANGAN PEMBERLAKUAN PASAL-PASAL DALAM PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO YANG DIREKOMENDASIKAN  
PEMBATALANNYA OLEH MENTERI KEUANGAN**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang direkomendasikan pembatalannya oleh Menteri Keuangan, maka perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan tidak memberlakukan beberapa ketentuan/Pasal dalam Peraturan Daerah dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Larangan Pemberlakuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang direkomendasikan Pembatalannya oleh Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-182/MK.7/2008 tanggal 27 April 2008 tentang Pertimbangan Menteri Keuangan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

### MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo;  
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;  
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;  
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo;  
 5. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo;  
 6. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo;  
 7. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;  
 8. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; dan  
 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo.

Untuk :

KESATU : Tersebut angka 1 :

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan pada Pasal 5 huruf g.

Tersebut angka 2 :

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 9 ayat (1) angka 6 huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3).

Tersebut angka 3 :

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta pada Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 butir f) dan butir g), ayat (3) dan ayat (4).

Tersebut angka 4 :

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3);

Tersebut angka 5 :

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

Tersebut angka 6 :

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Tersebut angka 7 :

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Tersebut angka 8 :

Melakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusinya pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 13 ayat (1).

Tersebut angka 9 :

Tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

KEDUA : Kepada Kepala Dinas/Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar segera melakukan penyesuaian terhadap Rekomendasi Menteri Keuangan dalam Suratnya Nomor S-182/MK.7/2008 dengan melakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Instruksi Bupati ini.

KETIGA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 25 Juli 2009  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah  
Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.